



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1438H/2017M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1438H/2017M.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1438H/2017M bagi Jemaah Haji sebagai berikut:

- a. embarkasi Aceh sebesar Rp31.040.900,00
- b. embarkasi Medan sebesar Rp31.707.400,00
- c. embarkasi Batam sebesar Rp32.125.650,00
- d. embarkasi Padang sebesar Rp32.840.450,00
- e. embarkasi Palembang sebesar Rp32.958.750,00
- f. embarkasi Jakarta sebesar Rp34.306.780,00
- g. embarkasi Solo sebesar Rp35.664.700,00
- h. embarkasi Surabaya sebesar Rp35.666.250,00
- i. embarkasi Banjarmasin sebesar Rp37.705.900,00
- j. embarkasi Balikpapan sebesar Rp38.039.150,00
- k. embarkasi Makassar sebesar Rp38.972.250,00
- l. embarkasi Lombok sebesar Rp38.239.100,00

KEDUA : Menetapkan besaran BPIH Tahun 1438H/2017M bagi Tim Pemandu Haji Daerah sebagai berikut:

- a. embarkasi Aceh sebesar Rp46.302.650,00
- b. embarkasi Medan sebesar Rp46.969.150,00
- c. embarkasi Batam sebesar Rp47.387.400,00
- d. embarkasi Padang sebesar Rp48.102.200,00
- e. embarkasi Palembang sebesar Rp48.220.500,00
- f. embarkasi Jakarta sebesar Rp49.568.530,00
- g. embarkasi Solo sebesar Rp50.926.450,00
- h. embarkasi Surabaya sebesar Rp50.928.000,00
- i. embarkasi Banjarmasin sebesar Rp52.967.650,00
- j. embarkasi Balikpapan sebesar Rp53.300.900,00
- k. embarkasi Makassar sebesar Rp54.234.000,00
- l. embarkasi Lombok sebesar Rp53.500.850,00

KETIGA : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*).

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, dan biaya hidup (*living cost*).
- KELIMA : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA disetorkan ke rekening Menteri Agama pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
- KEENAM : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
- KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Hamung Cahyono